



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ignasius Sali;
Tempat lahir : Oeliuray;
Umur/ tanggal lahir : 32 ahun/30 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tapenpah, RT.004/RW.005, kec. Insana, Kab. Timor Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta/Supir;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 70/PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Tanggal 24 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 11 Mei 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-21/SOE/04/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ignasius Sali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar Pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2020, bertempat di jalan raya Desa Nuna, Jurusan Niki Niki Menuju arah Soe, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Natalia Dos Santos dan Korban Marlin Nabunome luka ringan dan kerusakan pada kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Bus Kraton Dengan Nomor Plat DH 7012 DD yang di kemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil Pick up Dengan Nomor Plat DH 8818 C yang di kemudikan oleh Saksi Feki Tefa perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengemudikan Bus Kraton dari arah Niki Niki menuju arah Soe bersama 2 mobil bus lainnya di depan dengan cara ugal ugalan dan kecepatan tinggi sekitar ± 90 S/d 100 Km/ Jam dengan perseneling Gigi 4.

Bahwa sesampainya di tempat kejadian yang mana jalan beraspal menikung landai dengan cuaca siang hari cerah bus yang berada di depan yang di kendarai oleh Terdakwa memperlambat laju kendaraannya, sehingga Bus yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan Tinggi tidak bisa melakukan pengereman maksimal yang mana jarak antara Bus yang di kendarai oleh Terdakwa dengan jarak Bus di depannya sudah dekat sehingga Terdakwa panik bus yang di kendarai oleh Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan sehingga pada saat itu Mobil Pick up yang di kemudikan oleh saksi Feki Tefa dengan membawa penumpang saksi Korban Natalia Dos Santos dan Saksi korban Marlin Nabunome melintas dari arah Soe Menuju arah Niki niki sehingga kendaraan Bus yang di kendarai oleh terdakwa langsung menabrak mobil Pick Up yang di kendarai oleh Saksi Feki Tefa sehingga Saksi Korban Natalia Dos Santos, saksi Korban Marlin Nabunome dan saksi Feki Tefa mengalami luka luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Natalia Dos Santos mengalami luka robek di bagian kepala dan lutut kiri akibat benda tajam berdasarkan Hasil Visum Et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/31/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan saksi Korban Marlin Nabunome mengalami Luka robek di bagian kepala akibat kekerasan benda tajam berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/30/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru dokter pemeriksa pada RSUD. Soe.

Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut mobil / Bus Kraton yang di kendarain oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi DH 7012 DD mengalami kerusakan di bagian Body bagian kiri depan sedangkan Mobil Pick up Dengan Nomor polisi DH 8818 C yang di kemudikan oleh Saksi Feki Tefa mengalami kerusakan pada Body pada bagian kiri depan dan kaca depan pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ignasius Sali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar Pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2020, bertempat di jalan raya Desa Nuna, Jurusan Niki Niki Menuju arah Soe, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Rini Pratiwi Marianti Tade luka Berat perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengemudikan Bus kraton dengan Nomor Polisi DH 7012 DD dari arah Niki Niki menuju arah Soe bersama 2 mobil bus lainnya di depan yang mana terdakwa membawa penumpang sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan pada saat itu saksi Korban Rini Pratiwi Marianti Tade duduk di bagian depan di samping Terdakwa lalu pada saat terdakwa mengemudikan Bus Kraton tersebut, Terdakwa mengemudikan dengan cara ugal ugalan dan kecepatan tinggi sekitar ± 90 S/d 100 Km/ Jam dengan perseneling Gigi 4.

Bahwa sesampainya di tempat kejadian yang mana jalan beraspal menikung landai dengan cuaca siang hari cerah bus yang berada di depan yang di kendarai oleh Terdakwa memperlambat laju kendaraannya, sehingga Bus yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan Tinggi tidak bisa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman maksimal yang mana jarak antara Bus yang di kendarain oleh Terdakwa dengan jarak Bus di depannya sudah dekat sehingga Terdakwa panik bus yang di kendarain oleh Terdakwa membanting kemudi ke arah kanan yang mana pada saat itu mobil pick up dengan Nomor Polisi DH 8818 C yang di kemudikan oleh saksi Feki Tefa di sebelah kanan melintas dari arah Soe Menuju arah Niki niki sehingga kendaraan Bus yang di kendarain oleh terdakwa langsung menabrak mobil Pick Up yang di kendarain oleh Saksi Feki Tefa sehingga Saksi Korban Rini Pratiwi Marianti Tade yang duduk di bagian depan Bus kraton yang di kemudikan oleh Terdakwa mengalami luka robek pada kaki kiri dan patah tulang pada ibu jari kaki kiri Namun pada penumpang lainnya tidak ada yang terluka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rini Pratiwi Marianti Tade mengalami Luka robek pada mata kaki kiri bagian dalam, tampak tulang keluar dari luka dan luka robek pada mata kaki kiri bagian luar akibat benturan benda Tumpul berdasarkan Hasil Visum Et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/32/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru dokter pemeriksa pada RSUD. Soe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-21/Soe/06/2020, yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Juni 2020, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IGNASIUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IGNASIUS SALI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Bus Kraton nomor plat DH 7012 DD.

Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa IGNASIUS SALI.

- 1 (satu) unit mobil pick up nomor plat DH 8818 C;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick up nomro plat DH 8818 C a.n. Purwanto.

Dikembalikan kepada PURWANTO.

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama IGNASIUS SALI

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyadari dan mengakui semua perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IGNASIUS SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat serta kerusakan kendaraan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Bus Kraton dengan nomor kendaraan DH 7012 DD beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa Ignasius Sali.
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor polisi DH 8818 C beserta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick up nomor polisi DH 8818 C atas nama Purwanto;

Dikembalikan kepada Purwanto.

d. 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Ignasius Sali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ignasius Sali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, sebagaimana diuraikan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2020/PN Soe., yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 24 Juni 2020, Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soe telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2020/PN Soe, yang isi memori bandingnya selengkap sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Negeri SOE ialah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SOE yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangannya atau dalam amar putusannya “Barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B1 umum atas Nama Ignasius Sali di kembalikan kepada Terdakwa Ignasius Sali” tidak sependapat dengan kami penuntut umum yang mana kami selaku Penuntut umum dalam amar tuntutan agar Barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM B1 umum atas Nama Ignasius Sali tersebut dilampirkan dalam berkas perkara” karena Terdakwa Ignasius Sali mengemudikan kendaraan Bus Kraton Tersebut dengan cara Ugal ugalan dan tidak mengindahkan peringatan dari penumpang atau saksi Korban RINI PRATIWI MARIANTI TADE agar tidak mengemudikan kendaraan dengan kencang, maka sudah sepantasnya SIM B1 umum terdakwa tidak dikembalikan kepada Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi kupang menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa IGNASIUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yanh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IGNASIUS SALI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Bus Kraton nomor plat DH 7012 DD.
Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa IGNASIUS SALI.
 - 1 (satu) unit mobil pick up nomor plat DH 8818 C beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick up nomro plat DH 8818 C an. Purwanto
Dikembalikan kepada PURWANTO.
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama IGNASIUS SALI
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang, bahwa memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe telah memberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe telah menyerahkan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe., pada tanggal 2 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut dan keduanya telah melakukan inzage pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hal-hal baru yang prinsip dalam memori banding Penuntut Umum untuk dipertimbangkan lebih lanjut, substansinya sama dengan yang pernah diajukan Penuntut Umum dalam persidangan sebelum, dalam Tuntutan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, baik secara hukum dan keadilan serta azas manfaatnya, karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk tentang SIM B1 Umum atas nama Ignasius Sali yang telah disita dari Terdakwa harus di kembalikan kepada Terdakwa Ignasius Sali;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 24 Juni 2020, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding dan dengan demikian memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 24 Juni 2020, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai dengan putusan diucapkan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 24 Juni 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Soe.yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Cening Budiana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Arie Winarsih, S.H., M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juli 2020, Nomor 70/PID/2020/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIMANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Cening Budiana, S.H., M.H.

2. Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rohbinson K.Tobo, S.H.



Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.
N I P.196008151983031012